

**IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**



Oleh :

**VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.**

NIM : 20302100210  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.**

NIM : 20302100210

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.**

NIM : 20302100210

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-630

**IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Oleh :

**VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.**

NIM : 20302100210  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **30 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

Anggota I,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**

Anggota II

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2006-6801**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.

NIM : 20302100210

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 September 2023

Yang membuat pernyataan,



**VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.**

## PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.  
NIM : 20302100210  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULATAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 September 2023

Yang menyatakan



VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.*  
*Ralph Waldo Emerson*

### PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Suamiku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PIDANA PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM”.


Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S. H., M. H., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, 09 September 2023  
Penulis

VIDYA KHAIRUNNISA, S. H.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, untuk mengetahui dan mencari solusi kelemahan implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, untuk mengetahui implementasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum, teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini bahwa UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan; kelemahan pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini adalah dalam aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum; implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum bahwa secara konseptual pidana pengawasan terkategori dalam pidana pokok sehingga diperlukan kajian yang komprehensif, sebagai upaya untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan. Selain itu paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Konsep pidana pengawasan dalam KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan di Indonesia seperti prosedur pengawasan pidana pengawasan belum dijelaskan secara detail, sehingga harus bisa dikonsepskan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif. .

**Kata Kunci : Implementasi Pidana Pengawasan, Pengawasan Oleh Kejaksaan, Kepastian Hukum**

## **ABSTRACT**

*The research objective in this research is to find out and analyze the current implementation of supervision punishment by the prosecutor's office, to find out and find solutions to the weaknesses of the current implementation of supervision punishment by the prosecutor's office, to find out the implementation of supervision by the prosecutor's office based on legal certainty*

*This study uses a sociological juridical approach, with a quantitative descriptive research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of legal objectives, the theory of legal certainty.*

*The results of the study concluded that the current implementation of supervision punishment by the prosecutor's office is that Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code states that a defendant who commits a crime punishable by imprisonment for a maximum of 5 (five) years can be subject to supervision punishment; the current weaknesses in criminal oversight by the prosecutor's office are in the aspect of legal substance, legal structure and legal culture; the implementation of supervision punishment by the prosecutor's office based on legal certainty that conceptually supervision punishment is categorized as a principal crime so that a comprehensive study is needed, as an effort to realize fair punishment. In addition, the repressive paradigm of retributive justice has changed to a paradigm of restorative justice-based punishment. This can be seen in the formulation of the New Criminal Code Bill, one of which is supervision punishment, supervision punishment is an alternative to conditional deprivation of liberty. The concept of supervision punishment in the Criminal Code Draft Bill is currently still general, so a policy is needed to formulate the Ius Kontituendum concept of supervision punishment in Indonesia, such as the supervision procedure for supervision crime has not been explained in detail, so it must be conceptualized early on, so that the implementation of supervision punishment can run effectively.*

***Keywords: Implementation of Criminal Supervision, Supervision by the Prosecutor's Office, Legal Certainty***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pengawasan .....	47
D. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum .....	60
E. Pidana Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam .....	65

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Saat Ini.....	81
B. Kelemahan Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Saat Ini . . . . .	100
C. Implementasi Pengawasan Oleh Kejaksaan Berbasis Kepastian Hukum. ....	112

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	130

## DAFTAR PUSTAKA

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية  
UNISSULA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>1</sup> Sebelum amandemen, ketentuan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur secara tegas dalam batang tubuh tetapi dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machsstaat)”. setelah amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 tidak menggunakan lagi kata rechtsstaat tetapi mencantumkan kalimat “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan bagian Penjelasan pun dihilangkan. Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945.<sup>2</sup> Sebagaimana Bothlink mendefenisikan negara hukum adalah kebebasan kehendak negara memegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Kansil, C. S. T dan Christine S. T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 90.

<sup>3</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dimana pengawasan oleh kejaksaan sangat diperlukan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis tindak pidana yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun tindak pidana juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di tengah masyarakat adalah kekerasan.

---

<sup>4</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pada Pukul 06. 00 WIB.

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”<sup>5</sup>

Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.<sup>6</sup> Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.<sup>7</sup>

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

<sup>6</sup> Ardito, Y P, Umar Ma’ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

<sup>7</sup> Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Khususnya memberikan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Implementasi Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Berbasis Kepastian Hukum”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini?
2. Apa kelemahan dan solusi implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini?
3. Bagaimana implementasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan dan mencari solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi kejaksaan dalam implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Implementasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Tujuan Implementasi Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2. Regulasi

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.<sup>8</sup>

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi

---

<sup>8</sup><http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi#:~:text=Regulasi%20menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa,yang%20berwenang%2C%20dan%20mengikat%20umum.> , diakses pada Tanggal 29 Mei 2023, pada Pukul 18. 30 WIB.

digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

### 3. **Kejaksaan**

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### 4. **Pidana Pengawasan**

Konsep Pidana Pengawasan dalam KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan, substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya yakni justru terus berfikir akan melakukan

---

<sup>9</sup> <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 29 Mei 2023, pada Pukul 19.30 WIB.

<sup>10</sup> M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Konsep pemidanaan berkeadilan itu sebenarnya tercermin pada pemidanaan yang dijauhan dapat memberikan perubahan sikap dan perbuatan bagi narapidana. Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum, guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

#### **5. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>12</sup>

Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>13</sup> Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>14</sup> Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2023, Jam 09. 00 WIB.

<sup>13</sup> Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", hlm. 52.

<sup>14</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45

Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 100

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>16</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat

---

<sup>16</sup> Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 102.

potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. <sup>17</sup> Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. <sup>18</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah

---

<sup>17</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 40

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 68.

laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>19</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang

---

<sup>19</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 27 Mei 2021, Jam 09.30 WIB.

hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Pendapat Gustav Radbruch dalam pandangannya menyatakan bahwa bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis.

---

<sup>21</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

<sup>22</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.<sup>23</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>24</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHAP.

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>24</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

4). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah konstruksi regulasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi

yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori tentang implementasi, regulasi, pidana pengawasan, kejaksaan, pidana pengawasan oleh kejaksaan ditinjau dari hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, kelemahan dan solusi implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini, implementasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

##### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>25</sup> Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>26</sup> pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>26</sup> Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

---

<sup>27</sup> Ladeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan Penyidikan ), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 19

## 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>28</sup>

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

---

<sup>28</sup> Adang Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan

di daerah hukumnya

- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai

---

<sup>29</sup> M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu :<sup>31</sup>

a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut

---

<sup>30</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 32.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :<sup>32</sup>

- Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

- Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

---

<sup>32</sup> Ibid

- Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

- Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana

sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<sup>33</sup>

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No : INS-002/A/JAJI/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kmerja Kejaksaan Ri Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, admministrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya; 20
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang

---

<sup>33</sup> Ibid.

ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang 21 ada di

Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempumaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

- (3) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 22 Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,

dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>34</sup> Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum

---

<sup>34</sup> Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2

pidana demikian itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup> Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari

---

<sup>35</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumi. Bandung. 1986. hlm. 7

sekedar penerapan hukum atau perundang-uridangan secara fonnil.<sup>36</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghonnatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghonnati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan

---

<sup>36</sup> Muladi. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. hlm. 62

dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

### 3. Pengawasan Kejaksanaan

Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan suatu fungsi manajemen dimana ada suatu tindakan untuk menjaga agar organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Proses ini diawali dengan pengawasan (monitoring) dan bila ada bagian-bagian dari proses kinerja di lingkungan Kejaksanaan yang berada pada jalur yang salah, Pejabat Struktural terkait Pengawasan Melekat (Waskat) atau Pejabat Pengawasan Fungsional harus mengambil tindakan korektif mengatasi masalah tersebut.

Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian lembaga Kejaksanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat struktural melakukan pengawasan atas kinerja bawahan dan memberikan masukan-masukan kepada bawahan (waskat) ;
- 2) Pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dibebankan kepadanya ;
- 3) Pemeriksaan terhadap perilaku, ucapan, kinerja yang bertentangan dengan peraturan kedinasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Teori Pengawasan tersebut terdapat prinsip-prinsip pengawasan yang telah mengakomodir beberapa asas dalam Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain:<sup>37</sup>

a. Prinsip Transparansi

Inti dari prinsip transparansi adalah isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan dapat diakses publik. Adapun parameter untuk mengukur transparansi yaitu pertama, adanya mekanisme yang menjamin adanya keterbukaan, kedua memfasilitasi proses-proses dalam sektor publik, ketiga memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan dan menciptakan kondisi saling mengawasi.

c. Prinsip Partisipasi

Adapun tolok ukur terlaksananya prinsip partisipasi yaitu pertama, adanya keterlibatan publik, kedua adanya wadah untuk menampung partisipasi publik, ketiga perhatian pemerintah dalam memberikan pengarahan pada publik untuk berpartisipasi.

Dalam rangka penyelenggaraan good governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis sebagaimana relasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan kinerja Jaksa dalam konteks

---

<sup>37</sup> Loina Lalolo, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, hlm. 14.

Pengawasan Kejaksaan yang dikaitkan dengan Faktor Kinerja Jaksa, Karakteristik Kinerja Jaksa, dan Indikator Kinerja Jaksa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan :

- a. Partisipasi dari setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan.
- b. Aturan hukum (rule of law), kerangka hukum harus hadir dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
- c. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor.
- d. Ketanggapan (responsiveness), yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik, aspiratif.
- e. Orientasi pada konsensus, Governance yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
- f. Kesetaraan (equity), semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.
- g. Efektifitas dan efisiensi, penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Istilah "Hukuman" berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah "pidana". Namun dalam referensi lain menyebutkan istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati.<sup>38</sup>

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan istilah yang lebih khusus. Maka kebanyakan para sarjana ilmu hukum memakai istilah pidana untuk menggantikan kata hukuman.

Sudarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan/nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan (melanggar ketentuan undang-undang) yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kemudian, Roeslan Saleh mengartikan Pidana sebagai reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>10</sup>

Adami Chazawi, berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 114

beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>11</sup>

Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan tentang arti dari pidana, yaitu :

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>39</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana adalah menjatuhkan suatu tindakan yang tidak enak dirasakan, atau siksaan bagi pelanggar peraturan hukum yang telah dibuat oleh negara, yang semua itu merupakan suatu balasan bagi orang yang melanggar hukum (Undang-undang) demi untuk terpelihara ketertiban di masyarakat. Untuk itu, penulis lebih memilih kata pidana dalam menafsirkan arti dari 'straf' ketimbang kata hukuman.

Bagian terpenting dari KUHP adalah stesel pidananya, karena KUHP tanpa stesel pidana tidak ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana. Jenis pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, h. 53

dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya jenis pidana.

## 2. Unsur-unsur Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
  - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku :
  - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - b) Sifat melawan hukum;
  - c) Kualitas si pelaku;

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op. cit*, Hlm 56

d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechtmatige).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil,

yaitu antara lain:


- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak

patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berbeda halnya dengan Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015, Indonesia telah menambahkan beberapa poin dalam pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur pada ketentuan:

I. Pasal 65 ayat (1), 

Pidana pokok yang terdiri atas:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda;
5. Pidana kerja sosial.

## II. Pasal 67 ayat (1),

Pidana tambahan yang terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian;
5. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat

### 3. Pidana dan Pemidanaan

Dalam istilah pidana, menurut Moelyatno istilah “pidana” dan “hukuman” itu berbeda, beliau tidak sependapat terhadap istilah-istilah yang menunjukkan bahwa istilah hukuman berasal dari kata “straf” begitu juga dengan istilah “dihukum” berasal dari kata “wordt gestraft”. Moelyatno memakai istilah yang lebih inkonvensional, yaitu “pidana” dengan kata “straf” dan “diancam dengan pidana” dengan kata “word gestraft”. Hal ini dikarenakan jika kata “straf” diartikan sebagai “hukuman” maka “straf recht” artinya “hukum-hukuman”. Moelyatno juga berpendapat bahwa “dihukum” berarti diterapi hukum, baik itu hukum pidana ataupun hukum perdata. “hukuman” ialah hasil maupun akibat dari penerapan hukum yang mempunyai arti luas, sebab dalam hal ini mencakup

juga keputusan hakim dalam ruang lingkup hukum perdata.<sup>41</sup> Hal serupa ditegaskan oleh Sudarto<sup>42</sup> bahwa “penghukuman” dari kata “hukum” (berechten) “menetapkan hukum” pada suatu peristiwa artinya tidak selalu berbicara pidana saja, melainkan juga hukum perdata. Selanjutnya Sudarto juga berpendapat, bahwa istilah penghukuman dapat diperkecil artinya, yaitu penghukuman dalam pidana “pemidanaan” atau “pemberian pidana” oleh hakim, “penghukuman” dalam artian yang demikian memiliki makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”. Sudarto juga berpendapat dalam suatu kesempatan yang lain, bahwa istilah dan juga makna dari pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, hal itu dikarenakan pidana merupakan bagian penting dari hukum pidana.<sup>43</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana haruslah tertulis terlebih dahulu dalam undang-undang pidana, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Terdapat perbedaan mengenai istilah pidana dengan hukuman, yaitu pidana haruslah berlandaskan undang-undang, sedangkan hukuman mempunyai arti yang lebih luas dimana di dalamnya terdapat keseluruhan norma, baik itu norma kesusilaan, norma kebiasaan, norma kepatutan.

Hukum pidana mempunyai hakekat, para penulis pada umumnya menyebut

---

<sup>41</sup> Moelyatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40.

<sup>42</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 72

<sup>43</sup> Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 9.

bahwa hakekat pidana adalah sebagai suatu penderitaan. Menurut Bonger pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, sebab seseorang itu telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sejalan dengan pendapat ini, pendapat Roeslan Saleh menyebut bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik, yang berwujud penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat delik itu.<sup>44</sup> Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dilihat sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan karena seseorang melakukan suatu delik. Tetapi hal itu bukan sebagai tujuan akhir, melainkan tujuan terdekat. Oleh karena itu pidana dan tindakan berbeda, tindakan dapat juga berupa penderitaan akan tetapi bukan suatu tujuan.<sup>45</sup> Berbicara mengenai tujuan, Aristoteles dan Plato berpendapat mengenai tujuan pidana, menurutnya pidana itu dikenakan bukan karena seseorang itu telah melakukan kejahatan, tetapi sebaliknya agar jangan melakukan kejahatan, suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat pencegahan atau preventif supaya seseorang itu tidak melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.<sup>46</sup>

Barda Nawawi Arief mengemukakan, jika pengertian pemidanaan dijelaskan dalam arti luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat diartikan bahwa cakupan sistem pemidanaan ini adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

<sup>46</sup> Ibid, hlm 7

dilaksanakan secara jelas sehingga seseorang dikenakan sanksi pidana. Artinya semua peraturan tersebut (perundang-undangan) mengenai hukum pidana formal, hukum pidana substantif, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dalam sistem pemidanaan.<sup>47</sup> Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan, melihat dari penjelasan diatas, jika segala aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantifnya yaitu yang ada dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa segala ketentuan yang ada dalam KUHP, baik itu berupa aturan umum ataupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, merupakan suatu kesatuan dalam sistem pemidanaan.

Di bidang hukum pidana substantif dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan terdapat aturan umum (*general rules*) dan juga aturan khusus (*special rules*). Aturan umum dapat dilihat di dalam buku I KUHP, sedangkan aturan khusus dapat dilihat di dalam buku II dan III KUHP, adapun aturan khusus dalam undang-undang khusus diluar KUHP pada umumnya memuat perumusan tentang tindak pidana khusus, namun juga dapat memuat aturan khusus yang mengesampingkan dari aturan umum.<sup>48</sup> Dari penjelasan diatas, dapat ditarik penjelasan bahwa ketentuan pidana yang ada dalam semua undang-undang khusus diluar KUHP adalah bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka dari itu, sistem pemidanaan yang ada dalam undang-undang diluar KUHP haruslah terintegrasi dalam aturan umum

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, 2004, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. cit, hlm 23

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 129

(general rules). Namun demikian, dapat pula membuat aturan khusus yang mengesampingkan atau berbeda dengan aturan umum dalam undang-undang khusus diluar KUHP tersebut.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pengawasan

### 1. Pengertian Pidana Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa. Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto<sup>6</sup> diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya. Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan : *“control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the*

*instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify them and prevent recurrence”.*

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

1. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
2. Disiplin sebagai kontrol diri;
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan

beragam.

“Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model-model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.” Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing-masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. “kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis” Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut : “perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan pembedaan itu

dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.”

Pidana Pengawasan merupakan alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun. Menurut Muladi, istilah pidana pengawasan (probation) dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.<sup>49</sup>

Muladi juga mengemukakan bahwa dalam Pidana Pengawasan, pelaku tindak pidana dalam perkara tertentu (perbuatan dan keadaanya) diputuskan untuk di kembalikan pada masyarakat dengan pengawasan, bantuan, dukungan dan bimbingan dari pejabat pengawas untuk menjadi manusia yang

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

baik dan berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, terdapat upaya guna menghindarkan atau melindungi pelaku tindak pidana tersebut dari kemungkinan pengaruh buruk yang bisa terjadi bila ditempatkan di dalam penjara. Pidana Pengawasan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dapat membantu pelaku tindak pidana untuk dapat melanjutkan kehidupan sosial yang normal kembali, meningkatkan kemungkinan untuk memberikan kompensasi atas kerugian-kerugian si korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, dalam pidana pengawasan telah tercakup adanya upaya untuk mengimplementasikan ide atau gagasan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku.

Rancangan Pengawasan Konsep KUHP di latar belakang oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/pergantian KUHP lama (*wetboek van strafrech*) warisan zaman kolonial Belanda, jadi berkaitan erat dengan ide “penal reform” (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional.

## **2. Dasar Hukum Pidana Pengawasan**

Dalam Konsep KUHP Nasional yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan, jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan

ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok Pasal 60 (pasal 65 konsep 2006). Pengaturan tentang pidana pengawasan ini tercantum dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 konsep (pasal 77,78,79 konsep 2006). berkaitan dengan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut, perumusannya tercantum dalam Pasal 73 konsep 2000 (pasal 78 konsep 006) yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 73

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya,
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun,
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat :
  - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan
  - b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau
  - c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik,

maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.

- (6) Jika selama dalam pengawasan, terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Perihal syarat-syarat di atas patut diperhatikan pendapat dari I. J Shain, seorang Direktur Penelitian dari Judicial of California yang mengemukakan bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara (dalam artian dapat dikenai alternatif dari pidana penjara semacam pidana pengawasan ini). Adapun syarat-syarat yang dikemukakan, adalah :

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat “professional”, juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak factor-faktor yang meringankan;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korbannya);
4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh

karena ada provokasi dari pihak korban;

5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan, bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak, atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi.<sup>50</sup>

Ketentuan pidana pengawasan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP 2000 Pasal 72 ( yang kemudian masuk dalam pasal 77 konsep 2006) tersebut menyebutkan, bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Perumusan demikian secara umum menunjukkan bahwa hanya terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun hakim dapat menggantikannya dengan menerapkan pidana pengawasan. Di sini pihak pembuat undang-undang hendak memberikan ukuran obyektif, bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana pengawasan merupakan tindak pidana yang tidak berat.

Dalam ketentuan Pasal 72 Konsep 2000 (yang kemudian masuk dalam Pasal 77 Konsep 2006) di atas belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti (final sentence) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, karena baru pada tingkatan ancaman. Jadi yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi

---

<sup>50</sup> H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa penerbit, hal 92.

pidana pengawasan adalah pidana penjara yang diancamkan, dan bukan pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian dalam perumusan pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara, yang selama ini seringkali memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana termasuk adanya stigma sebagai penjahat/pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana dari masyarakat. Dengan penundaan penjatuhan pidana penjara melalui penerapan pidana pengawasan ini diharapkan efek stigmatisasi dari penjatuhan pidana dalam suatu proses peradilan pidana dapat diminimalisasikan Dalam Pasal 73 Konsep KUHP 2000 (yang kemudain masuk dalam pasal 78 konsep 2006) perihal jangka waktu pengawasan ini ditentukan, bahwa maksimal pengawasan ditentukan 3 (tiga) tahun (ayat 2). Dalam keadaan tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai maksimal 2 (dua) kali sisa waktu pengawasan yang belum dijalani (ayat 5) atau diperpendek dari jangka waktu sebelumnya (ayat 6).

### **3. Implementasi Pidana Pengawasan**

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Tujuan Implementasi Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Pidana pengawasan diatur di Pasal 77-79 RUU-KUHP Tahun 2015, yang intinya Pasal 77 RUU-KUHP Tahun 2015 berisi, pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang pidana penjarannya diancam paling lama 7 tahun. Pasal 78 RUU-KUHP Tahun 2015, menyatakan bahwa untuk penjatuhan pidana pengawasan paling lama dilakukan selama 3 tahun mengingat perbuatan dan keadaan pribadi terdakwa dengan memberikan beberapa syarat antara lain terpidana tidak lagi melakukan kejahatan yang berhubungan dengan pidana, harus mengganti kerugian yang di sebabkan karena tindakannya dalam waktu tertentu selama masa pengawasan dan terpidana harus melakukan/tidak suatu perbuatan tertentu dengan tidak mengganggu kebebasan beragama dan politik.

Selama masa pengawasan yang dijalankan oleh balai pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dilanggar maka dapat diperpanjang masa pengawasannya yang tidak lebih dari 2x masa pengawasan yang belum dijalani, begitu juga sebaliknya ketika terpidana dapat memperbaiki sifatnya menjadi lebih baik maka dapat diperpendek masa pengawasan oleh hakim pengawas.

Pasal 79 RUU-KUHP Tahun 2015, menyatakan bahwa ketika dalam melaksanakan pidana pengawasan pelaku melakukan kejahatan namun tidak dijatuhkan pidana mati maupun pidana penjara maka tetap dilaksanakan pidana pengawasan tersebut. Sebaliknya ketika perbuatan tersebut mengakibatkan pidana penjara maka pidana penjara tersebut harus dijalani terlebih dahulu dan

akan dilanjutkan pidana pengawasan.

Rumusan Pasal 77 RUU-KUHP Tahun 2015 ini dapat dilihat sebagai suatu kebijaksanaan baru untuk mengurangi atau membatasi diterapkannya pidana penjara dimana hanya terhadap pelaku yang pidana penjaranya diancam selama maksimum 7 tahun dapat diberlakukan pidana pengawasan. Adanya batasan ancaman ini nampaknya pembuat Konsep ingin memberikan ukuran yang obyektif bagi tindak pidana yang dipandang tidak begitu berat.<sup>51</sup>

Adanya konsep ini berarti belum ada penjatuhan pidana secara pasti karena baru tingkat ancaman. Pidana pengawasan ini merupakan penundaan dari pidana penjara dengan demikian dapat meminimalisir label negatif dari masyarakat. Rumusan Pasal 78 RUU-KUHP Tahun 2015 ini sudah ada perkembangan dalam tujuan pemidanaan dimana pada zaman dulu lebih mengedepankan pembalasan namun dalam Konsep ini sudah mengarah kepada kepentingan individu (pelaku tindak pidana) dan masyarakat. Nampak dengan jelas bahwa dalam perumusan pidana pengawasan yang didalamnya ditentukan beberapa persyaratan yang telah diuraikan di atas dapat mengakomodasi adanya tujuan/kebutuhan guna memberikan perlindungan baik itu terhadap diri pelaku maupun masyarakat.

Perlindungan terhadap individu pelaku tindak pidana mengarah pada upaya-upaya untuk merehabilitasi/memberikan pembinaan yang segala

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Beberapa masalah Perbandingan Hukum pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 169.

sesuatunya disesuaikan dengan dan atas persetujuan si pelaku yang bersangkutan. Sedangkan dari sisi perlindungan masyarakat jenis pidana pengawasan ini juga menyentuh tujuan perlindungan masyarakat baik dalam artian pengamanan maupun pemulihan keseimbangan dalam bentuk pemberian atau penggantian kerugian yang diderita korban/masyarakat dari si terpidana. Mengingat begitu pentingnya peran dari syarat-syarat bagi pembinaan pelaku tindak pidana dan perlindungan kepentingan masyarakat/pihak korban dalam penerapan pidana pengawasan ini, untuk itu penetapan syarat-syarat ini jangan bersifat fakultatif (tidak diharuskan) akan tetapi persyaratan ini merupakan suatu keharusan (imperatif).

Hakekat pidana pengawasan ini adalah mengawasi dilaksanakan atau tidaknya persyaratan tersebut oleh pelaku tindak pidana. Rumusan Pasal 79 RUU-KUHP Tahun 2015 memiliki makna apabila dalam masa pengawasan si pelaku melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan namun tidak bersifat prinsipil, seyogyanya tidak langsung direpson dengan penjatuhan pidana (pidana penjara) secara pasti, akan tetapi dengan tetap berpijak pada motif pembinaan dan perlindungan masyarakat cukuplah dengan memperpanjang masa pengawasan menambah atau merubah persyaratan yang lebih berat dari sebelumnya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum**

## 1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>52</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang

---

<sup>52</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan<sup>53</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas.

Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh

instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

### 3. Asas-Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekkan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

<sup>54</sup> Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu :<sup>55</sup>

Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.

Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat

---

<sup>54</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan

<sup>55</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 245-246

apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

#### **E. Pidana Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam wacana fiqh siyasah, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah dan wilayah madzalim.<sup>56</sup> wilayah khusumat (peradilan sengketa) yang mengadili sengketa ditengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan Mahkamah (ruang sidang). sedangkan wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara di luar mahkamah, bukan karena tuntutan penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penimbunan harga ( ghabn) dan barang (tadlis) dan lain-lain. Adapun wilayah madzalim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.

Lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum dapat, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni wilayah hisbsh, hisbsh atau al-hisbah berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah”, dan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewangan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudia

<sup>56</sup> al-Farra, al-., Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 62-93 dan 285-308

diterapkan oleh Umar Bin Khatab. Adapun tugas lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah.<sup>57</sup> sedangkan muhtasib adalah sebutan bagi pejabat al-hisbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. dan tugas tersebut adalah Amar Ma'rif Nahi Mungkar, baik yang berhubungan dengan hak Allah, hak manusia maupun yang berhubungan dengan keduanya.

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah perlu melakukan pengawasan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Pada masa Nabi SAW juga sudah ada pengawasan terhadap penegak hukum, namun fungsi pengawasan tersebut masih bertumpu kepada otoritas Allah melalui firman-firmanNya. Sebagai penegak hukum pertama di bumi Nabi senantiasa mendapat pengawasan Allah. Beberapa kasus yang diputuskan Nabi SAW mendapat penyempurnaan dari Allah. Salah satu contoh ketika tawanan perang Badar hendak dibebaskan oleh Nabi SAW atas dasar pendapat hukum Abu Bakar Shiddiq dengan mengabaikan pendapat hukum Umar Bin Khatab bahwa: “ Tawanan perang Badar hendaklah dieksekusi dengan pidana mati. Ketika tawanan hendak dibebaskan dengan menerima uang tebusan. ” Maka turunlah QS. Al-Anfal (8): 67-68 untuk meluruskan putusan Nabi SAW. Tersebut:

---

<sup>57</sup> A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 128

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ  
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Tidakkah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.<sup>58</sup>

Suasana ayat ini relevan untuk membatah pandangan bahwa putusan penegak hukum itu final, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dianulir, atau tidak dapat dibatalkan. Suasana itu pulalah perlunya lembaga banding, lembaga kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga kemungkinan penegak hukum sebagaimana Nabi SAW. Boleh keliru. Fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi SAW. tidak tampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntunan dari al- Quran dan hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun yang terkait dengan pelanggaran etika. Bila Nabi SAW. dan sahabat keliru dalam menetapkan putusan hukum, maka putusan itu menjadi ayat dan bila putusan itu

<sup>58</sup> Taufik Hidayat, Al-Qur`an Hafalan (Bandung: Cordoba, 2020), h. 185

keliru menjadi hadis. Realitas ini dapat disebabkan tingkat kredibilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika itu ketaatan kepada syariah menjadi faktor dominan yang mewarnai perjalanan penegakan syariah pada awal Islam. Hampir seluruh pelaku yang melakukan tindak pidana maupun sengketa perdata yang terjadi pada masa itu melaporkan (menghadap untuk mengakui) perbuatannya sendiri kepada Nabi SAW. Untuk diberi sanksi dan penyelesaian hukum. Dalam keadaan demikian, fungsi penyelidik, intel, dan reserse tidak dibutuhkan. Tingkat kejujuran umat masa itu tergolong sangat baik terutama para sahabat yang bertindak sebagai penegak hukum.<sup>59</sup>

Pernyataan Nabi SAW dalam suatu hadis menjadi pelajaran dan pedoman sebagai ungkapan antisipatif masa hadapan ketika problem kemajuan iptek, dan fenomena masyarakat modern yang sedang rumit. Hadis tersebut berbunyi :

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ:  
 قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ  
 وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ  
 فِي النَّارِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Buraidah dari Bapaknyanya dari Nabi SAW. . . , beliau bersabda

“Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang

<sup>59</sup> Jurnal oleh, Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum” (Juni 2014) vol. 3 No. 1

mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum yang bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka”

Hadist di atas bermakna pengawasan dalam bentuk *sadd aldzari*“ah, mengandung ayat-ayat al-Quran yang mengingatkan fungsi dan tanggung jawab penegak hukum. Dimana seorang penegak hukum sebagai tombak utama keadilan harus menjadikan hukum seadil dan sejujur mungkin, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dan diketahui oleh penegak hukum itu sendiri.

Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk negara hukum, tegaknya keadilan merupakan kewajiban dan salah satu tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pengawasan terhadap lembaga penegak hukum sudah ada sejak zaman pemerintahan Nabi SAW. meskipun fungsi pengawasan tersebut masih bertumpu kepada otoritas Allah melalui firmanNya. Hal ini disebabkan pada zaman nabi tingkat kejujuran dan keadilan para penegak hukum sangatlah tinggi, maka kekeliruan yang terjadi dalam menetapkan putusan maupun pelanggaran etika senantiasa mendapat tuntunan dari al-Quran dan hadis.

Dalam hukum pidana Islam secara umum, tidak ditemukan sebuah istilah

yang mengandung makna “pidana bersyarat” secara menyeluruh. Namun demikian, berdasarkan ciri-ciri yang dapat dikategorikan pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa klasifikasi yang serupa dengan pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam, antara lain:

1. Bahwa pidana bersyarat merupakan salah satu jenis pidana yang termasuk dalam sistem pemidanaan;
2. Bahwa di dalam pidana bersyarat, pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu. Akan tetapi, timbul pidana pokok<sup>70</sup> lain dengan disertai syarat-syarat didalamnya;
3. Bahwa, tidak dihilangkannya maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan pendidikan).

Berdasarkan klasifikasi tentang pidana bersyarat diatas, dapat menunjukkan kedekatan proses pemidanaan ini dengan jenis pidana dalam hukum pidana Islam, diantaranya yaitu:

#### **Diat**

Diat merupakan suatu jenis pidana yang memberikan sejumlah harta dalam ukuran tertentu, yang diberikan pelaku<sup>68</sup> tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya.<sup>60</sup>

Merujuk definisi diatas, maka diat merupakan pidana yang mempunyai

---

<sup>60</sup> K. H. Alie Yafi, dkk. , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 3, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 71

satu batasan. Artinya, hakim tidak berhak mengurangi atau menambah jumlahny. Jadi, diat merupakan pidana ganti rugi dari pelaku kepada korban (murni diterima oleh pihak korban).

Pada dasarnya hukum pidana Islam menetapkan dua bentuk pidana atas tindak pidana pembunuhan dan pelukaan, yaitu kisas dan diat. Kisas merupakan pidana pokok pada tindak pidana tersebut diatas, dimana pidana kisas ini merupakan jenis pidana yang menghukum pelakunya seperti apa yang telah dilakukannya terhadap korban.

Akan tetapi yang menjadi kelebihan dari pidana ini adalah, adanya hak perorangan didalamnya. Maksudnya, bahwa korban atau walinya diberi wewenang untuk pemaafan atas pidana kisas. Apabila korban atau walinya memaafkan, maka gugurlah pidana kisas tersebut. Pemberian pemaafan terkadang bisa dengan cuma- cuma dan pidana diat pun menjadi batal (gugur). Yang perlu ditekankan disini adalah, bahwa batalnya pidana kisas tidak srtamerta pelaku bebas begitu saja. Dimana hakim ataupun penguasa dapat mengalihkan dengan bentuk ppidanaan yang lain dengan melihat diri dan kondisi korban.

Dasar hukum dari diat itu sendiri tersirat didalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا  
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ  
 يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى  
 أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ  
 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. . ." (Q. S. an-Nisa'/4: 92)

Dan juga di dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ  
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
 شَيْءٌ فَأَتْبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
 رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q. S. al-Baqarah / 2 :178 )

Serta hadits Rasulullah SAW : "Dari Abi Syuraih Al-Khuza'i ia berkata :  
 Telah bersabda Rasulullah SAW : Maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diat, atau memilih

kisas.” (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i)<sup>61</sup>

Seiring penjelasan diatas bisa dipahami bahwa, hukum pidana Islam tidak sekeras dan sekaku yang dibayangkan. Dimana pada dasarnya, pidana kisas dan diat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Suatu pidana dijatuhkan atau diterapkan untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana serta sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Jadi, ketika pidana kisas gugur karena sebab yang diperbelohkan dengan syar’I, maka diat timbul menjadi pidana pokok bukan sebagai pidana pengganti.

Yang paling menarik menurut penulis, adalah keunggulan dari konsep pembedaan dimana hukum pidana Islam memberikan hak pengampunan (pemaafan) kepada korban atau walinya sebagai hak absolut, yang tentunya berdasarkan pertimbangan logis dan praktis. Pertimbangan logis disini memaknai, bahwa pemaafan diharapkan menghilangkan kedengkian dan pertikaian diantara keduanya. Artinya, ada sisi-sisi positif yang dapat merubah pribadi masing-masing baik itu korban ataupun pelaku itu sendiri. Sedangkan pertimbangan parktis, diartikan sebagai proses pengalihan bentuk pidana yang kearah lebih baik disertai sikap toleransi, memaafkan dan melemahkan rasa pemusuhan. Yang tentunya tidak melepas tanggungjawab si pelaku, yaitu membayarkan diat sebagai proses pemaafan. Hal tersebut dapat

---

<sup>61</sup> Abu Dawud bin Sulaiman Syajastani, *Sunah Abu Dawud*, (Lebanon: Darul Fiqri, 1994), Juz 4, h. 17

dilakukan karena diperbolehkan oleh syari'at.<sup>62</sup>

Secara umum memang semua diat adalah seratus ekor unta. Adapun berat ringannya hukuman diat bukan pada bilangannya, melainkan hanya pada macam dan umur unta. Telah diketahui pada penjelasan bab sebelumnya bahwa, ada diat yang diperberat dan diat yang diperingan. Diat diperberat disebut sebagai diat Mughalladzah, jenis diat ini diberlakukan pada tindak pidana pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja, itupun setelah ada pemaafan dari korban atau walinya. Pemberatan diat Mughalladzah ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku;
2. Pembayaran harus tunai (tidak boleh dicicil); serta,
3. Umur unta lebih dewasa.

Misalnya, menurut Syafi'iyah unta harus berumur tiga tahun keatas, bahkan sebagian harus dalam keadaan bunting.<sup>63</sup>

Sedangkan, diat Mukhaffafah (diat yang diperingan), keringanan dalam diat ini dapat dilihat dengan tiga aspek, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqilah (keluarga);
2. Pembayaran dapat diangsur tiga tahun;
3. Komposisi diat dibagi menjadi lima kelompok:

---

<sup>62</sup> K. H. Alie Yafie, dkk. , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, h. 71

<sup>63</sup> Ahmad Wardu Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 171

- a. 20 ekor unta bintu makhadh (unta betina umue 1-2 tahun),
- b. 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun),
- c. 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun),
- d. 20 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun),
- e. 20 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).<sup>64</sup>

Kedua diat tersebut diatas dapat dikatakan sebagai diat lengkap (ad-diyatul Kamilah). Sedangkan, ada yang dinamakan diat tidak lengkap yaitu Arsy. Ada dua jenis diat arsy. Pertama, arsy yang telah ditentukan ukurannya oleh syar'i, seperti; arsy jari dan arsy tangan. Yang kedua adalah, arsy yang belum ada ketetapan nashnya sehingga hakim diberikan wewenang untuk ukurannya.

Takzir merupakan jenis pidana terhadap jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an dan Hadits). Maka, pidana takzir adalah sekumpulan pidana yang belum ditentukan jumlahnya. Yang dimulai dari pidana yang paling ringan, seperti; nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti; kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.<sup>65</sup>

Adapun tindak pidana yang diancamkan pidana takzir adalah setiap tindak pidana selain pidana hudud, kisas, dan diat. Karena ketiga tindak

---

<sup>64</sup> Ibid. hal. 171

<sup>65</sup> Ibid. hal. 84

pidana tersebut memiliki jenis pidana yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Dan ketika pidana takzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana tadi, maka pidana takzir bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana pengganti. Hal ini dapat terjadi ketika terhalangnya pidana hudud yang dikarenakan, tidak sempurnanya syarat untuk melaksanakan pidana hudud; atau pidana tambahan yang ditambahkan untuk hukuman pokok, seperti pengasingan dalam tindak pidana zina (setelah hukuman dera) menurut Imam Abu Hanifah; atau pidana takzir yang ditambahkan dalam pidana kisas pada tindak pidana pelukaan, menurut Imam Abu Hanifah; atau tambahan empat puluh kali dera bagi peminum minuman keras, menurut Imam Syafi'I.<sup>66</sup>

Didalam takzir ini hakim mempunyai wewenang yang cukup luas untuk memilih jenis pidana yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya. Kelonggaran atau kemudahan yang diberikan kepada hakim tidak mengurangi tujuan awal dalam setiap ppidanaan, yaitu sebagai wujud memperbaiki diri pelaku demi terjaganya kemaslahatan di dalam masyarakat.

Yang perlu ditekankan disini adalah sifat dari pidana takzir itu sendiri. Dimana ciri khanya terletak pada keleluasaan hakim untuk memilih diantara sekumpulan pidana-pidana lain. Ini menimbulkan sisi positif dalam penjatuhan pidana, ketika hakim menurut pandangannya dapat mempertimbangkan diri si pelaku serta keadaannya akan sebuah jenis pidana

---

<sup>66</sup> Ibid. hal. 85

yang cocok dan dapat berjalan efektif. Dalam artian, pidana takzir ini dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan didalamnya. Dan yang paling penting adalah menepis anggapan masyarakat awam terhadap kewenangan hakim sebagai pengambil keputusan, tidak sebatas menerapkan apa yang tersirat didalam al- Quran maupun hadits. Tetapi, hakim juga mampu berijtihad sesuai kemampuannya dan tidak keluar dari nilai-nilai keislaman walaupun telah diberikan wewenang yang luas.

Berdasarkan pemaparan kategorisasi pidana bersyarat dalam hukum pidana Islam diatas, dapatlah dicapai suatu jenis pidana dan sistem pemidanaan yang serupa tapi tidak sama. Serupa disini dengan maksud bahwa, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam memberikan keleluarsaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan si pelaku. Walaupun di dalam hukum pidana Islam hanya takzir yang memberikan kekuasaan penuh kepada hakim.

Maksud kata 'tidak sama' hanya mengartikan penamaan saja yang berbeda. Namun jika ditelaah lebih dalam, konsep pidana bersyarat dalam hukum pidana Indonesia cakupannya lebih luas. Dimana pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, jika menurut keyakinannya terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik tanpa harus di jebloskan ke penjara. Sejalan

dengan itu, dalam hukum pidana Indonesia tidak dibatasi oleh suatu tindak pidana dan ancaman pidananya, yang terpenting hakim ingin menjatuhkan pidana tidak lebih dari satu tahun dan keyakinan hakim tadi.

Sedangkan didalam hukum pidana Islam, ada 3 poin penting mengenai konsep pidana bersyarat, yaitu:


1. Bahwa, pidana bersyarat dapat dijalankan jika adanya pengampunan dari korban dan/atau ahli waris;
2. Adanya perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak yang berpekara;
3. Dibenarkan oleh Syar'I (al-Qur'an dan Hadits).

Melihat ketiga poin diatas, bisa didapat sebuah poin yang paling penting yang dapat membuka paradigma orang awam terhadap hukum pidana Islam selama ini membelenggu, yaitu; hukum pidana Islam adalah sistem hukum yang flexibel serta dinamis. Artinya, hukum pidana Islam tidak melakukan pemidanaan yang monoton, dimana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan serta keadaan pelaku pidana. Kecuali, bagi pidana hudud yang telah di tetapkan oleh syar'I.

Karena pada intinya bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam adalah pencegahan (al-radd wa al-zajr) serta pendidikan (al- Islâh wa al-tahzb). Maka suatu pemidanaan hendaknya dapat mewujudkan tujuan tersebut. Karena suatu pemidanaan bukan hanya untuk

tercapainya sifat efek jeranya saja, tetapi lebih kepada manfaat suatu pidana untuk dapat memperbaiki diri si pelaku setelah ia dipidana.

Suatu pidanaan akan dikatakan sukses bukan karena beratnya pidana yang dijatuhkan hakim kepada terpidana. Tetapi lebih kepada keberhasilan hakim dengan keyakinannya menjatuhkan suatu pidana untuk memperbaiki kepribadian pelaku. Sehingga nantinya dapat terwujud sebuah pemahaman dimasyarakat akan tindak pidana atau jarimah bukan karena takut terhadap pidana yang dikenakan, melainkan lebih kepada kesadaran pribadi dan kebencian terhadap suatu tindak pidana atau jarimah yang dilarang oleh Allah SWT, agar mendapatkan keridhaan dariNya.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Saat Ini**

Proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Tujuan Implementasi seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

Pidana Pengawasan dalam KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan, substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya yakni justru terus berfikir akan melakukan kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pidana bersyarat menurut P. A. F. Lamintang adalah pemidanaan dimana pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya.<sup>67</sup> Terpidana bersyarat tidak perlu menjalani pidananya kecuali selama masa percobaan terpidana melanggar syarat umum dan/atau syarat khusus yang telah dikenakan sebelumnya. Kata pidana bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, dimana yang dimaksud bersyarat bukan pemidanaannya namun pelaksanaannya yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.<sup>68</sup> Jadi, dalam pidana bersyarat seorang terpidana telah diputus bersalah oleh hakim, namun terpidana tersebut tidak perlu menjalani pidananya selama terpidana tersebut tidak melanggar syarat umum dan/atau syarat khusus selama jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim.

Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada tujuan-tujuan untuk menjalin hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara moral. Pidana bersyarat dapat menghindari stigma masyarakat terkait status narapidana sehingga terpidana dapat lebih mudah kembali ke tengah masyarakat. Selain itu, pidana bersyarat juga dapat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama terpidana berada di Lapas khususnya terkait masalah kelebihan kapasitas yang dalam penyelesaiannya memerlukan banyak biaya jika dilakukan pembangunan Lapas baru. Oleh karena itu, dengan diadakannya pidana bersyarat terpidana tidak perlu menjalani pidananya di Lapas sehingga dapat

---

<sup>67</sup> P. A. F. Lamintang, Op. Cit, hal. 136

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo. 2005, Hukum Pidana Materiil, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hal. 136

mengurangi masalah kelebihan kapasitas. Manfaat juga dapat dirasakan oleh keluarga terpidana bersyarat terlebih apabila terpidana bersyarat tersebut adalah tulang punggung dari keluarga tersebut. Tidak dimasukkannya terpidana bersyarat ke dalam Lapas membuat terpidana bersyarat tersebut dapat tetap bekerja untuk memberi nafkah keluarganya. Pidana bersyarat dapat menghindarkan kerugian-kerugian yang disebabkan jika terpidana menjalani pidana di Lapas.

Muladi menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru oleh penyokong-penyokong penjar dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara itu. 4 Seorang terpidana yang berada di Lapas rentang untuk terpengaruh hal-hal yang negatif. Bahkan saat ini Lapas terkenal dengan istilah *School of Crime* dimana seseorang yang awalnya hanya melakukan tindak pidana ringan, sekluarnya dari Lapas bukannya menjadi jera dan bertaubat malah mendapatkan ilmu atau keahlian yang lebih di bidang kejahatan yang lebih berat.

Walaupun terpidana diletakkan di Lapas dalam jangka waktu yang singkat, dampak negatif tetap akan dirasakan yaitu dengan timbulnya stigma negatif dari masyarakat terkait status narapidana. Muladi menjelaskan bahwa

stigma tersebut menghasilkan sanksi yang kemudian menimbulkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan, seseorang dipidana, selanjutnya orang tersebut di keluarkan dari pekerjaannya. Hal tersebut menempatkan terpidana berada di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigma menyingkirkan terpidana tersebut dari lingkungan orang-orang yang benar.<sup>69</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang muncul dengan menempatkan terpidana ke dalam Lapas tidak terpengaruh pada lama atau sebetarnya terpidana tersebut berada di Lapas. Dengan sebentar saja seorang terpidana berada di Lapas tetap dapat memunculkan stigma yang meningkatkan sanksi negatif yang akhirnya sanksi negatif tersebut menguatkan stigma negatif pula. Oleh karena itu, pidana bersyarat ini perlu lebih diterapkan lagi guna mengurangi berbagai permasalahan yang timbul akibat pidana permasalahan kemerdekaan.

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP beserta ordonansi pelaksanaannya (Staatblad 1929-487). Sejak keluarnya ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat pada tahun 1926 sampai sekarang, Indonesia belum pernah ada perubahan, kecuali beberapa pasal pada tahun 1929 (Staatblad 1929 no. 77) dan penambahan Bab II tentang terpidana bersyarat militer

---

<sup>69</sup> Ibid. 144

(Staatblad 1934 no. 172 jo. 337) serta ketentuan penutup tentang pembebasan uang materai leges.<sup>70</sup>

Sampai saat ini, hanya ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat yang menjadi aturan pelaksanaan dari pidana bersyarat. Pengaturan pidana bersyarat ini praktis merupakan turunan dari negeri Belanda, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, aturan ini tentunya tidak dapat mengakomodir kebutuhan dalam mencapai tujuan dari pidana bersyarat yang sesungguhnya. Pasal 276 KUHP mengamanatkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan perundang-undangan. Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat karena dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut telah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak. Ordonansi hukuman bersyarat hanya menyebutkan jika pengawasan dilakukan oleh pejabat yang disertai tugas menjalankan putusan hakim. Pasal 14d ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang disertai mengawasi adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika ada perintah untuk menjalankan putusan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud

---

<sup>70</sup> 6 Sudarto, Op. Cit, hal. 38

pejabat yang berwenang menjalankan putusan hakim, maka perlu merujuk pada Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan juga menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jadi, dapat disimpulkan jika pengawas pelaksanaan pidana bersyarat adalah Jaksa. Bab II Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat juga mengatur mengenai lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus. Kendati demikian, lembaga-lembaga tersebut tidak disebut dengan jelas dalam ordonansi tersebut. Lembaga tersebut bisa saja polisi, ketua RT/RW, kepala desa, pamong desa, kepala sekolah atau Bapas. Dari beberapa lembaga tersebut, hanya Bapas yang disebutkan secara tegas dapat mengawasi terpidana bersyarat. Pembinaan di luar lembaga masyarakat selama ini dilaksanakan oleh Balai Masyarakat (Bapas). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat memberikan pengertian bahwa Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Masyarakat. Pengertian Klien Masyarakat sendiri menurut Pasal 1 angka 4 UU Masyarakat adalah seseorang yang berada dalam bimbingan

Bapas. Terpidana bersyarat sendiri termasuk dalam klien pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a UU Pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga atau pejabat khusus yang paling jelas yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus tersebut adalah Bapas. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02- PR. 07. 03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan yang menyatakan sebagai bahwa tugas pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Berdasarkan keputusan menteri tersebut semakin menegaskan jika yang dimaksud dengan lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus adalah Bapas. Namun, tetap perlu diadakan penjelasan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi yang jelas baik untuk Jaksa maupun Bapas dalam petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat agar tidak terjadi tumpang tindih serta kebingungan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan kerja sama dalam hal pengawasan agar pidana bersyarat dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat sendiri hanya mengatur sedikit prosedur pengawasan terhadap pidana bersyarat yang hanya dikenai syarat umum. Petunjuk teknis pengawasan hanya dijelaskan dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 Ordonansi. Pasal 2 memberikan ketentuan bahwa putusan pidana bersyarat yang berkekuatan hukum tetap, Jaksa segera

memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan melampirkan formulir tertentu untuk kemudian Menteri Kehakiman memerintahkan agar bahan masukan yang telah diterimanya itu segera dimasukkan dalam daftar umum yang dikelola oleh departemennya. Pasal 3 ayat (1) menentukan jika Jaksa secepat mungkin memberitahukan kepada Menteri Kehakiman mengenai saat berakhirnya waktu percobaan disertai dengan alasan-alasan yang digunakan untuk kepentingan tindakan itu, kalimat terakhir yang dijadikan dasar dari tiap keputusan dan berakhirnya jangka waktu bilamana diperintahkan menjalankan pelaksanaan putusan pidana bersyarat itu, bila pengakhiran jangka waktu itu tidak jatuh bersamaan dengan pengakhiran waktu percobaan pidana bersyarat bersyarat itu. Pasal 3 ayat (2) menentukan Kewajiban Menteri Kehakiman untuk memerintahkan agar bahan masukan itu didaftarkan dalam daftar umum, termasuk catatan mengenai grasi yang telah diberikan kepada terpidana bersyarat itu. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Jaksa berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri Kehakiman jika hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Dari beberapa prosedur pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat diatas, dapat diketahui jika tidak ada komunikasi berkala antara Jaksa sebagai pengawas dengan terpidana bersyarat.

Tidak adanya pengawasan secara berkala ini menimbulkan dampak negatif yaitu terpidana bersyarat tidak akan merasa jera dengan perbuatannya dan

cenderung untuk mengulangi tindak pidananya baik yang sama ataupun tindak pidana yang baru. Terpidana merasa bebas melakukan segala tindakan karena tidak adanya pengawasan. Sehingga terpidana merasa sama saja antara melakukan tindak pidana maupun tidak dan masyarakat akan merasa takut terhadap terpidana bersyarat karena terpidana bersyarat adalah orang yang diputus bersalah oleh hakim namun tidak perlu menjalani pidananya di Lapas, oleh karena itu perlu ada pengawasan agar masyarakat tidak takut jika terpidana bersyarat mengulangi tindak pidana lagi.

Pasal 16 Ordonansi menyebutkan jika lembaga atau pejabat khusus yang dapat dibebani bantuan dalam pemenuhan syarat-syarat khusus mengusahakan tercapainya hubungan pribadi yang baik dengan terpidana bersyarat tersebut dengan cara kunjungan-kunjungan secara pribadi. Seharusnya upaya yang dijelaskan dalam Pasal 16 tidak hanya dikhususkan pada pidana bersyarat dengan syarat khusus, tetapi juga pidana bersyarat dengan syarat umum atau keduanya. Hakikat serta ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidanya bersyarat harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Terpidana bersyarat harus diberi salinan putusan hakim dan diberi penjelasan lisan maupun tertulis mengenai segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat, khususnya syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat

beserta konsekuensinya bila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

71

Oleh karena itu, perlu diadakan pengawasan secara langsung ke lingkungan terpidana dalam proses pelaksanaannya terhadap syarat umum dan syarat khusus. Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif dan menunjang keberhasilan pengawasan, diperlukan keseragaman dalam tata cara pelaksanaannya, baik di dalam pola pengawasan maupun sistem kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pengawasan tersebut, dalam batas kewenangan masing-masing.<sup>72</sup>

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat salah satunya adalah kekosongan hukum karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat. Dampak negatif yang terjadi karena belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat adalah menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas karena tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat dalam upayanya untuk mengambil suatu tindakan tertentu.

Belum adanya petunjuk teknis inilah yang menyebabkan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa belum bisa berjalan dengan baik. Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat adalah satu-satunya

---

<sup>71</sup> Ibid. hlm. 204

<sup>72</sup> Muladi, Op. Cit, hal. 214

aturan yang ada sebagai pedoman dalam pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Ordonansi yang dikeluarkan pada tahun 1939 ini masih belum mengatur mengenai petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Belum adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat pada akhirnya membuat Jaksa dalam proses pengawasan menentukan sendiri kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat selain yang telah ditetapkan oleh Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat. Adapun kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa diluar dari ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat di berbagai wilayah tersebut pada intinya memiliki persamaan yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu mewajibkan terpidana bersyarat untuk melaporkan diri ke Kantor Kejaksaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan kunjungan ke tempat tinggal terpidana bersyarat sebagai bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Jaksa termasuk pada lingkungan sekitar dari terpidana bersyarat dengan cara melakukan tanya jawab kepada terpidana bersyarat sendiri dan/atau masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh ketua RT atau RW terkait pemenuhan syarat dan juga tingkah laku dari terpidana bersyarat.

Walaupun kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat ini tidak diatur oleh ordonansi, namun Jaksa perlu untuk mengadakannya karena dampak negatif yang dapat terjadi jika terpidana bersyarat dibiarkan begitu saja berada di masyarakat tanpa adanya pengawasan. Namun, karena tidak adanya petunjuk

teknis pengawasan pidana bersyarat seringkali menimbulkan masalah lain dalam pengawasannya. Tidak adanya petunjuk teknis ini juga membuat Jaksa yang tidak melakukan pengawasan terhadap wajib lapor dan juga pengawasan langsung merasa tidak bersalah dan pada akhirnya tidak dikenakan sanksi administratif. Tidak dapat dikenakannya sanksi ini akibat dari tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk melakukan pengawasan wajib lapor dan juga pengawasan langsung. Kepala Kejaksaan selaku pimpinan tidak dapat memberi sanksi karena kesulitan dalam menentukan pelanggarannya. Dengan tidak adanya sanksi ini, pada akhirnya membuat pengawasan pidana bersyarat sendiri pada akhirnya tidak berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, petunjuk teknis sementara ini seharusnya di jadikan sebagai petunjuk teknis yang tetap dalam pengawasan pidana bersyarat. Salah satu masalah lain yang timbul karena tidak adanya petunjuk teknis ini adalah sikap tidak disiplin dari terpidana bersyarat. Sikap tidak disiplin ini tidak lepas dari tidak adanya sanksi bagi terpidana bersyarat yang tidak melakukan wajib lapor. Tidak adanya sanksi ini dikarenakan wajib lapor sendiri belum diatur dalam ordonansi hukuman bersyarat yang merupakan satu satunya aturan pelaksana pidana bersyarat. Pasal 14f ayat (1) KUHP hanya menyebutkan jika sanksi bagi terpidana bersyarat baru dapat dijalankan apabila terpidana bersyarat tersebut melanggar syarat umum yaitu melakukan tindak pidana lagi atau melanggar syarat khusus yang

dikenakan oleh hakim. Tidak adanya sanksi bagi terpidana bersyarat yang tidak melakukan wajib lapor ini menimbulkan upaya Jaksa untuk memaksimalkan pengawasan pidana bersyarat menjadi sia-sia. Untuk itu perlu adanya pembaharuan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dapat memaksimalkan proses pengawasan sehingga memperoleh hasil yang maksimal pula.

Kerja sama antara Jaksa dan lembaga lain khususnya Bapas dalam hal pengawasan pidana bersyarat juga diperlukan. Kerja sama ini diperlukan untuk memaksimalkan hasil dari pengawasan pidana bersyarat. Pasal 33 UU Kejaksaan juga mengamanatkan jika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Kerja sama yang dimaksud pada Pasal 33 UU Kejaksaan juga mencakup pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat dimana Jaksa dalam pengawasan pidana bersyarat harus membina kerja sama dengan lembaga lain khususnya Bapas. Bab II Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat memang mengatur mengenai kerja sama dalam pengawasan syarat khusus. Namun, seharusnya kerja sama ini juga diadakan untuk pengawasan syarat umum pula. Kerja sama dalam pengawasan syarat umum diperlukan mengingat kendala yang dihadapi Jaksa terkait jumlah Jaksa yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia atau dalam hal ini Jaksa yang mengawasi pidana bersyarat yang berbanding

terbalik dengan banyaknya tugas Jaksa merupakan faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan pidana bersyarat.

Keterbatasan Jaksa membuat proses pengawasan langsung berupa kunjungan ke lingkungan terpidana bersyarat tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur juga mengenai kerja sama antara Jaksa dan Bapas dalam pengawasan pidana bersyarat yang dikenai syarat umum atau juga syarat khusus sehingga pengawasan dapat berjalan optimal. Bapas yang juga merupakan instansi yang dapat melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat ternyata juga belum memiliki petunjuk teknis dalam pengawasan pidana bersyarat. Pasal 16 ayat (2) Ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat hanya menyebutkan bahwa orang yang memberikan bantuan itu mengadakan hubungan yang cukup baik dengan terdakwa dengan hukuman bersyarat itu dan memberitahukan keadaan mengenai dirinya di lingkungan masyarakat dan selalu memberitahukan keadaan keluarganya, sedapat mungkin dengan cara kunjungan-kunjungan secara pribadi. Pasal ini masih terlalu sederhana jika diterapkan.

Oleh karena itu, teknis pengawasan pidana bersyarat disamakan dengan teknik pengawasan pembebasan bersyarat. Pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat memang memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah klien pembebasan bersyarat telah menjalani minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa hukuman di dalam Lapas sedangkan terpidana bersyarat tidak perlu masuk ke dalam Lapas. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien pembebasan lebih berat dibandingkan dengan

klien pidana bersyarat. Selain itu, pembebasan bersyarat juga melibatkan Lapas dalam hal pengawasannya. Namun, pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat memiliki konsep yang sama. Konsep dari pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah pengawasan dan pembimbingan terhadap pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah berada diluar Lapas atau berada di tengah di masyarakat. Teknis pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bapas ini pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya pengawasan oleh Bapas dikarenakan tidak adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa kepada Bapas. Padahal menurut Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Pemasarakatan, Bapas memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat. Mengenai penyerahan terpidana bersyarat dari Jaksa ke Bapas ternyata sudah diatur dalam Surat Jaksa Agung Muda bidang Operasi Nomor B 22/O/E/2/1982 tentang pengiriman putusan bersyarat. Selain itu, dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan juga menentukan jika dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak Kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan terpidana dan anak yang bersangkutan kepada Bapas.

Terkait permasalahan ini, Jaksa juga tidak merasa bersalah jika tidak menyerahkan terpidana bersyarat ke Bapas karena dalam beberapa aturan

tersebut memang tidak memuat sanksi apabila Jaksa tidak menyerahkan pidana bersyarat ke Bapas. Walaupun dalam beberapa aturan tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai sanksi apabila Jaksa tidak menyerahkan pidana bersyarat ke Bapas, logikanya Jaksa harusnya juga menyerahkan pengawasan pidana bersyarat ke Bapas karena Bapas juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pidana bersyarat. Selain itu, dengan diadakan penyerahan kepada Bapas, maka dapat diadakan kerja sama dalam hal pengawasan dari kedua instansi sehingga lebih memaksimalkan pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada pengaturan mengenai penyerahan beserta sanksi jika tidak dilaksanakan penyerahan tersebut supaya pengawasan pidana bersyarat dapat berjalan maksimal.

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dimana pengawasan oleh kejaksaan sangat diperlukan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).<sup>73</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis tindak pidana yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun tindak pidana juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di tengah masyarakat adalah kekerasan.

Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan. Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan

---

<sup>73</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pada Pukul 06. 00 WIB.

yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Khususnya memberikan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan

bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>74</sup> Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>75</sup> Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

Teori absolut mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang

---

<sup>74</sup> Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", hlm. 52.

<sup>75</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45

yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori tujuan atau relatif berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

## **B. Kelemahan Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Saat Ini**

### **1. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum**

Hukum pidana juga bisa di artikan suatu hubungan yang mengikat individu dengan negara yang di dalamnya berisi seperangkat aturan aturan yang bila di langgar akan menimbulkan suatu sanksi bagi para prlanggarnya. Pada umumnya di Indonesia, uraian harus meliputi pidana yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP). Jadi macam macam pidana di Indonesia tercantum di dalam pasal 10 KUHP yang di antaranya : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok meliputi (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan). Pidana tambahan meliputi (pencabutan hak hak tertentu ,perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Jika melihat dari akibat yang timbul

dari adanya pidana dan pemidanaan nampaknya yang menjadikan seseorang enggan atau jera untuk melakukan suatu peristiwa pidana adalah sistem pemidanaan pidana pokok karena dalam pidana pokok tersebut memaksa seseorang untuk mengikuti dan tunduk terhadap apa pun ketentuan dari aturan yang ia langgar contohnya seperti seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sudah di pastikan akan kehilangan suatu kemerdekaannya, dalam artian di samping seseorang tersebut akan di kenakan sanksi berdasarkan pidana materil ia juga akan kehilangan hak -hak tertentu baik semasa ia menjadi terpidana ataupun pada saat ia nanti kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan pidana pokok maupun pidana tambahan terdapat suatu pidana yang khusus pidana itu tidak tertulis dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP namun tetap terikat pada ketentuan pasal tersebut pidana tersebut ada apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Pidana tersebut biasa di sebut dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) yang tercantum dalam ketentuan pasal 14 a sampai 14 f KUHP. Dalam pidana bersyarat atau pidana percobaan dikenal syarat umum dan syarat khusus yang menjadi dasar dari adanya pidana bersyarat atau pidana percobaan tersebut. Syarat umum ialah terpidana

bersyarat tidak akan melaksanakan atau melakukan delik apapun dalam waktu yang di tentukan, sedangkan syarat khusus akan di tentukan hakim.<sup>76</sup>

Pidana bersyarat di putus oleh hakim pengadilan dengan memiliki syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang, untuk mengawasi dalam hal tersebut jaksalah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang di putus dengan putusan pidana bersyarat di maksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh hal yang buruk dalam penjara. Jadi setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan apabila hakim menimbang bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya adalah menentukan hukuman apa yang akan di berikan akibat dari tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa.

Penerapan pidana bersyarat diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana, tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena itu KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternative pidana penjara.<sup>77</sup> Konsep lain dianggap bahwa pidana pengawasan adalah bersifat

---

<sup>76</sup> Asndi, H. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

<sup>77</sup> Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7. No. 1 (2016), 71–88 .

alternative pidana perampasan kemerdekaan bersyarat.<sup>78</sup> Secara umum fungsi yang diberikan oleh undang-undang harusnya dikordinasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan tuntutan profesi yang berujung pada hasil pengawasan yang dikehendaki, mutu dari yang diharapkan tergantung dari proses dan manajemen pengawasan.<sup>79</sup>

Dalam KUHP yang sekarang akan menjadi KUHP baru menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengoyaman masyarakat (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Konsep Pidana Pengawasan dalam KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan, substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya yakni justru terus berfikir akan melakukan kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. Dalam KUHP Pasal 75 menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang

---

<sup>78</sup> Victory Prawira Yan Lepa, 'Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia', *Lex Administratum*, 1. 69 (2014), 5–24.

<sup>79</sup> Tarsisius Sarkol, 'Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku', *Jurnal Belo*, 6. 1 (2020), 32–47

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. Konsep pemidanaan berkeadilan itu sebenarnya tercermin pada pemidanaan yang dijauhkan dapat memberikan perubahan sikap dan perbuatan bagi narapidana. Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum, guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.<sup>80</sup>

Sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih berdasar pada paradigma keadilan retributive yang bersifat represif, sehingga pidana penjara menjadi pidana paling sering dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana.<sup>81</sup> Dalam menciptakan sistem hukum yang kerkeadilan mengenai tindak pidana ringan, diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, sehingga penggunaan sanksi pidana lebih

---

<sup>80</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, and Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1986). hlm 71

<sup>81</sup> Brilian Capera, 'Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance*, 6. 2 (2021), 225–34 .

tepat dan efisien dalam menanggulangi kejahatan.<sup>82</sup> Aturan-aturan yang melarang suatu perbuatan dan ada ancaman sanksi jika melanggarnya yang terintegrasi dalam suatu sistem pemidanaan.<sup>83</sup> Jenis pidana ini juga berkaitan dengan tuntutan pidana, untuk itu harus disusun dengan kerangka yang sistematis berdasarkan fakta-fakta terjadinya tindak pidana sebagai pondasi konstruksi hukum penuntutan. Penuntutan harus sesuai dengan kondisi pelaku dan korban serta kondisi sosial masyarakat dan kearifan lokalnya, selain itu optimalisasi penuntutan pidana dapat dilakukan melalui nilai-nilai yang didukung dengan akses keadilan, sehingga dapat sejalan dengan spririt nilai-nilai gotong royong, kejujuran dan ikhlas dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan.<sup>84</sup>

Putusan hakim harus mengambil asas manfaat dengan mempertimbangkan ringanya perbuatan, keadaan pribadi, keadaan pada waktu melakukan perbuatan dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanfaatan. Aspek ini juga nantinya akan dipertimbangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 75 menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat

---

<sup>82</sup>Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, 'Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan', *Wajah Hukum*, 5. 2 (2021), 629 .

<sup>83</sup> H Eryke, H. , & Herlambang, 'Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', 2013.

<sup>84</sup> agung Purnomo, 'Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia = The Renewal Of Fair Requisitoir In The Indonesian Criminal Justice System' (UNHAS, 2021)

dijatuhi pidana pengawasan. Selain itu dijelaskan dalam Pasal 76 KUHP tentang konsep pelaksanaan pidana pengawasan dengan penjelasan bahwa:

- 1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang ancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- 3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: (a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan dan/atau (b) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik;
- 4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi tindak pidana itu;
- 5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbingan masyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau

memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan;

- 6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbingan kemasyarakatan.

Jika dilihat dalam penjelasan rumusan diatas dapat digambarkan bahwa pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan diluar lembaga atau diluar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam wetboek van strafrecht (KUHP sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternative dari pidana penjara dan tidak ditunjukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Sementara Konsep pemidanaan berkeadilan dilakukan dengan standar penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana, jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana.

Konsep pemidanaan dalam pidana pengawasan, selain dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, juga mengurangi banyak

kerugian yang ditimbulkan oleh pidana pencabutan kemerdekaan, terutama dalam bentuk gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal yang akan menambah kesulitan narapidana dalam penyesuaian diri kepada masyarakat serta keluarganya dan seringkali meningkatkan kemungkinan timbulnya residivisme.<sup>85</sup> Dengan demikian, agar pelaksanaan pidana pengawasan berjalan dengan efektif, peradilan pidana harus terintegrasi dengan baik. Sinkronisasi substansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum.<sup>86</sup>

Kelemahan secara substansi tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat seringkali menimbulkan masalah lain dalam pengawasannya. Tidak adanya petunjuk teknis ini juga membuat Jaksa yang tidak melakukan pengawasan terhadap wajib lapor dan juga pengawasan langsung merasa tidak bersalah dan pada akhirnya tidak dikenakan sanksi administratif. Tidak dapat dikenakannya sanksi ini akibat dari tidak adanya aturan yang mewajibkan Jaksa untuk melakukan pengawasan wajib lapor dan juga pengawasan langsung. Kepala Kejaksaan selaku pimpinan tidak dapat memberi sanksi karena kesulitan dalam menentukan pelanggarannya. Dengan tidak adanya sanksi ini, pada akhirnya membuat pengawasan pidana bersyarat sendiri pada akhirnya tidak berjalan dengan baik.

---

<sup>85</sup> Hajairin, Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2022)

<sup>86</sup> Hajairin, Kriminologi Dalam Hukum Pidana, Graha Ilmu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), I

## 2. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum

Singkronisasi struktur hukum memberi penjelasan bahwa semua lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan, tidak boleh merasa paling benar dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sementara Budaya hukum haruslah menyatu dengan substansi hukum dan dipertimbangkan oleh struktur hukum dalam penegakan hukum pidana. Integrasi peradilan ini penting diwujudkan agar pelaksanaan pidana pengawasan dimasa mendatang dapat berjalan dengan efektif dan tidak menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana kita. Sehingga KUHP tahun 2019 sudah menjelaskan tentang pidana pengawasan, namun bagaimana prosedur pengawasan dilakukan dan hukum acara pidana belum dijelaskan secara detail, untuk itu format penegakan hukum pidana pengawasan harus bisa dikonsepsikan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif, termasuk lembaga yang melakukan pengawasan terhadap terpidana pengawasan.

Pola pengawasan sebagaimana diatas lebih mengedepankan sistem pengawasan yang terpadu, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dengan bantuan aparat pemerintahan terkait, akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh masih-masing instansi tetap harus berpedoman pada koridor batas kewenangan masing-masing instansi. Dimana lembaga pengawas yuridis tetap dipegang oleh Kejaksaan, sedangkan instansi lain

hanya sebagai lembaga atau pranata yang turut membantu pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat. Sebagai dasar dari pola atau sistem pengawasan terpadu tersebut diperlukan adanya sebuah instrumen hukum untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Instrumen hukum tersebut dapat terdiri dari berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan, namun yang paling memungkinkan ialah dengan membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MOU) antar lembaga atau instansi terkait.

### **3. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum**

Terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat beserta kekurangan dan hambatan yang terjadi dilapangan, perlunya analisis lebih lanjut guna menilai apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri berjalan dengan efektif atau tidak. Analisis tersebut menggunakan teori efektivitas hukum, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Substansi Hukum Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat di lapangan, diperoleh fakta bahwa tidak terdapat aturan pelaksanaan secara

jelas yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan yuridis terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat. Sehingga tidak terdapat standart operating procedure bagi petugas dilapangan dan hanya mendasarkan pada kebijakan pada masing-masing Kejaksaan. Tidak terdapatnya aturan yang jelas mengenai aturan pelaksanaan tersebut, diperparah dengan tidak adanya instrumen sanksi bagi narapidana Pembebasan Bersyarat apabila tidak menjalankan kewajiban melaporkan diri kepada Kejaksaan Negeri yang melakukan pengawasan. Sedangkan sejauh ini aturan pencabutan pembebasan bersyarat yang diatur pada pasal 85 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 21 tahun 2013 lebih kepada kepentingan BAPAS.

- b. Struktur Hukum Menurut pasal 15a ayat (3) jucto pasal 14d ayat (1) KUHP mendasarkan bahwa lembaga yang melakukan Pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat ialah Kejaksaan. Namun menurut pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, koordinasi terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan. Fungsi koordinasi menurut pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 itulah

yang hingga saat ini belum berjalan dengan optimal. Sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal pula.

- c. Budaya hukum Sejauh ini sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik sistem hukum yang berlaku, khususnya mengenai Pembebasan Bersyarat. Hal tersebut didasarkan atas reaksi masyarakat yang selalu skeptis dan menolak ketika terdapat kebijakan pemerintah memberikan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana dengan alasan tidak memenuhi keadilan, padahal Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur pada pasal 14 ayat (1) huruf k UURI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari segi narapidana yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat, kesadaran hukum untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban selama masa Pembebasan Bersyarat sangat kurang.

Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal *Mandatory Prosecutorial System* karena dalam sistem ini jaksa penuntut umum menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada, sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut hanya berlaku pada tindak pidana korupsi saja dan tidak berlaku pada tindak pidana umum.

### C. Implementasi Pengawasan Oleh Kejaksaan Berbasis Kepastian Hukum.

Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional merupakan salah satu jenis pidana baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional yang akhirnya telah disahkan oleh pemerintah setelah sekian lama berproses dan dimatangkan dari segala segi memang mengatur banyak hal baru, diantaranya adalah pidana pokok yang dahulu terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, kini berubah menjadi penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ketentuan yang baru berlaku pada Tahun 2026 tersebut menekankan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mengembalikan terpidana kepada masyarakat.

Pidana pengawasan disebutkan sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 KUHP Nasional. Pasal 75 KUHP Nasional menjelaskan: “Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang Terpidana hanya dapat dijatuhi pidana pengawasan manakala tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Selanjutnya, persyaratan lebih

lanjut untuk pidana pengawasan diatur dalam Pasal 76 KUHP Nasional. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan, namun jangka waktunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Adapun Pasal 76 ayat (2) dan (3) KUHP Nasional menjelaskan bahwa dalam pidana pengawasan juga harus ditetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah berupa terpidana tidak akan melakukan lagi tindak pidana. Apabila syarat umum dilanggar, maka terpidana wajib menjalankan pidana penjara yang jangka waktunya tidak boleh lebih dari jangka waktu pidana pengawasan. Di sisi lain, syarat khususnya adalah terpidana harus membayar ganti rugi yang timbul akibat tindak pidananya dalam kurung waktu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan yang dijalankannya, serta diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan putusan Majelis Hakim. Manakala syarat khusus dilanggar, maka jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar masa pengawasan diperpanjang atau terpidana diperintahkan menjalani pidana penjara.

Masa pengawasan dapat dikurangi dengan usulan jaksa kepada hakim dengan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Usulan pengurangan tersebut hanya dapat diberikan manakala terpidana menunjukkan kelakuan yang baik.

KUHP Nasional tidak mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan pidana pengawasan. Namun demikian, Pasal 76 ayat (7) KUHP Nasional mengatur agar tata cara dan dan batas pengurangan pidana pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang hingga saat ini belum terbit. Adapun tata cara pidana pengawasan yang saat ini telah ada, adalah pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana anak jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, namun di sisi lain hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud.

Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan, kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak.

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi:

- a. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas:
  - 1). Melakukan penuntutan;
  - 2). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
  - 4). Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang
  - 5). Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan.
  - 6). Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.
  - 7). Di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegah penyelahgunaan dan penodaan negara.
- b. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri, maka pemerintah Negara RI telah melakukan pembaharuan terhadap

beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab, pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat.

Dalam memberikan putusan pidana percobaan terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana hakim memiliki suatu dasar pertimbangan yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya menurut beberapa nasasumber yang di wawancarai yaitu beberapa hakim yang ada dalam pengadilan negeri tabanan bali dalam memberikan putusan pidana percobaan menurut mereka harus melihat dari kausistis kasus pidana yang di lakukan oleh terdakwa. Terdapat suatu unsur yang menjadi dasar di berlakukannya pidana percobaan bagi terdakwa unsur tersebut adalah :

1) unsur subyektifitas ,

Lebih memperhatikan kelakuan atau sikap terdakwa dalam persidangan terutama dalam agenda sidang pembuktian dengan mendengarkan pengakuan terdakwa dalam proses pembuktian tersebut, jika dalam proses pemeriksaan tersebut terdakwa terlihat menyesal dan beritikad baik dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit belit dalam menyampaikan pengakuannya dan hal tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dari penuntut umum hal

tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan pidana percobaan;

## 2) Unsur yuridis

merupakan suatu dasar hukum yang mengatur tentang pidana percobaan yang dimana di atur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 14a sampai dengan pasal 14 f KUHP. Yang dimana dalam ketentuan tersebut sebagian besar berisikan tentang aturan yang mengatur pidana percobaan. Menegenai tentang pengawasan dari putusan pengadilan berkaitan dengan putusan pidana percobaan hal tersebut di lakukan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengawasan merupakan pokok penting dalam pemidanaan bersyarat , Karena dengan adanya pengawasan barulah dapat di ketahui apakah terpidana pidana bersyarat atau pidana percobaan tersebut telah mematuhi syarat syarat yang telah di tetapkan oleh majelis hakim dalam amar putusan pengadilan. Dalam ketentuan pasal 14 d ayat 1 KUHP di tentukan bahwa yang di serahi mengawasi supaya syarat-syarat di penuhi, bahwa pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika di kemudian hari ada perintah untuk menjalankan putusan.

Dalam sistem hukum acara pidana di indonesia, pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa, sesuai dengan yang di atur dalam ketentuan pasal 1 butir 6 huruf a KUHP di tentukan bahwa kejaksaan

adalah pejabat yang di berikan wewenang oleh peraturan Per Undang-undangan untuk ini, untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dari ketentuan pasal 14 d ayat 3 KUHP di tentukan bahwa ketentuan lebih lanjut atau aturan lebih lanjut berkaitan dengan pengawasan dan bantuan serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberikan bantuan tersebut, diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan perintah dalam ketentuan pasal 14 d ayat 3 KUHP ini kemudian telah di undangkan ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat (*uitvoering gordonnatie voorwaardelijke veroordeeling*) dalam s.1939 Nr. 77. Sistem pengawasan di tentukan dalam ketentuan pasal 2,3,4, dan 5 ordonansi ini.

Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 ordonansi tersebut terlihat bahwa di tentukan hanyalah kewajiban jakasa untuk melaporkan adanya penjatuhan pidana bersyarat atau pidana percobaan kepada Directur Van Justice memerintahkan agar bahan masukan yang telah di terimanya itu segera di masukan dalam daftar umum yang di kelola oleh departemennya.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 ordonansi di tentukan bahwa jaksa harus melaporkan kepada Directuer Van Justice tentang selesainya pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam laporan itu dimuat :

- 1) Saat berakhirnya waktu percobaan;

- 2) Kalimat terakhir yang di jadikan dasar dari tiap keputusan yang disesuaikan dengan pasal 14 e atau 14 f KUHP;
- 3) Berakhirnya jangka waktu bila mana di perintahkan untuk menjalankan pelaksanaan keputusan dengan hukuman bersyarat itu, bila pengakhiran jangka waktu itu tidak jatuh bersamaan dengan pengakhiran

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>87</sup>

Berikut ini adalah perbandingan implementasi pengawasan kejaksaan di negara asing :

#### 1. Inggris

Kebijakan pidana pengawasan pada sistem Inggris-Amerika dimana terdapat dua fase. Fase ke 1 yaitu terhadap pelaku tindak pidana tidak dijatuhkan pidana namun ditentukan masa percobaan dengan melakukan pengawasan oleh pejabat pengawas sebagai bentuk pembinaan. Fase ke 2

---

<sup>87</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

yaitu jika dalam masa percobaan pelaku tersebut melakukan kejahatan/tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah pelaku akan dihadapkan pada muka persidangan dan akan ditentukan pidananya. Sistem ini ada suatu penundaan penjatuhan pidana yang artinya terdapat efek penghindaran akan adanya cap negatif dari masyarakat.<sup>88</sup>

## 2. Amerika

Di tingkat federal, terdapat agen federal yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan penegakan hukum seperti yang tercantum pada United States Code (USC). Agen federal tersebut berwenang untuk menegakkan berbagai undang-undang di tingkat federal. Sebagian besar lembaga penyelidikan dan penegak hukum federal dibatasi oleh USC untuk menyelidiki hal-hal yang secara eksplisit berada dalam kekuasaan pemerintah federal. Namun, kekuasaan investigasi dan penyelidikan federal telah menjadi sangat luas dalam praktiknya, terutama sejak pengesahan UU PATRIOT AS. Ada juga lembaga penegak hukum federal, seperti Polisi Taman Amerika Serikat yang diberikan otoritas penangkapan negara bagian di luar yurisdiksi federal utama.

Departemen Kehakiman (Department of Justice) bertanggung jawab atas

---

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Beberapa masalah Perbandingan Hukum pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 72. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief IV )

sebagian besar tugas penegakan hukum di tingkat federal.<sup>89</sup> Termasuk Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation), Administrasi Penegakan Narkotika (Drug Enforcement Administration), Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives), Badan Marsekal Amerika Serikat (United States Marshals Service), Biro Penjara Federal (Federal Bureau of Prisons), dan lain-lain.<sup>90</sup>

Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security) adalah departemen lain yang juga memiliki banyak lembaga penegak hukum federal yang bertanggungjawab dan berada di bawah kepengawasannya, seperti agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (US Customs and Border Protection), Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (US Immigration and Customs Enforcement), Badan Rahasia Amerika Serikat (United States Secret Service), Penjaga Pantai Amerika Serikat (United States Coast Guard), dan Transportation Security Administration (Transportation Security Administration).<sup>91</sup> Penjaga Pantai Amerika Serikat ditugaskan ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat jika terjadi perang di wilayahnya.

Di tempat kejadian kriminal atau bencana yang melibatkan semua orang

---

<sup>89</sup> Langeluttig, Albert, 1927, *The Department of Justice of the United States*. Johns Hopkins Press. hlm. 9–14.

<sup>90</sup> ["Alphabetical Listing of Components, Programs, & Initiatives"](#) (dalam bahasa Inggris). June 7, 2017. Diakses tanggal 26 Agustus 2023

<sup>91</sup> ["Operational and Support Components"](#). Department of Homeland Security (dalam bahasa Inggris). June 18, 2015. Diakses tanggal 26 Agustus 2023

termasuk wilayah dan warga sipil membuat banyak lembaga kepolisian mungkin terlibat termasuk diantaranya kepolisian dan agen federal. Pemerintah Amerika Serikat memberi lembaga federal kekuasaan untuk menangani urusan luar negeri dan urusan antarnegara bagian (urusan antarnegara bagian). Jika suatu tindak kriminal non-federal dilakukan di negara bagian AS dan tersangka/buronan tidak melarikan diri dari negara bagian, agen federal tidak memiliki hak untuk turut serta dalam melakukan penangkapan karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari tugas kepolisian.<sup>92</sup>

### 3. Portugal

Pidana pengawasan telah banyak dikembangkan oleh negara-negara lain sebagai salah satu jenis pidana pokok, hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menentukan pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang. Perbandingan hukum pidana Indonesia dengan negara lain diperlukan dalam rangka mengkritisi hukum pidana sendiri menuju sistem hukum nasional yang lebih baik. Negara lain yang akan dijadikan perbandingan adalah negara Portugal.

KUHP Portugal termasuk KUHP modern yang dalam artian sangat baru. KUHP ini disusun sama sekali secara revolusioner radikal merombak sistem yang lama. KUHP ini berlaku mulai 1 januari tahun 1983. Kitab ini berbeda dengan yang ada sebelumnya, terutama tentang sanksi pidananya. Prosesnya

---

<sup>92</sup> "[Mutual Aid Agreements and Assistance Agreements](#)". *emilms.fema.gov*. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal May 1, 2020. Diakses tanggal 26 Agustus 2023

di mulai dengan penunjukan Eduardo Correia seorang Professor, oleh Menteri Kehakiman tahun 1961. KUHP lama Portugal berlaku sejak tahun 1886.<sup>93</sup>

Adapun sanksi-sanksi hukum pidana pokok di Portugal yaitu terdiri dari 7 sanksi yakni :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Denda
- c. Pidana Tertunda/Pidana Bersyarat
- d. Pidana Pengawasan
- e. Pidana Teguran
- f. Pidana Pelepasan Bersyarat
- g. Tidak Menjatuhkan Pidana

Titik sentral pembaharuan hukum pidana di Portugal ini terletak pada dekriminalisasi dan humanisasi administrasi penuntutan pidana pengurangan pidana penjara, penekanan kepada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelanggar hukum. Selain itu juga terlihat dalam KUHP Portugal pengaturan mengenai pidana pengawasan dibedakan dengan pidana bersyarat, sedangkan apabila dibandingkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia apabila Rancangan KUHP 2015 di sah kan maka diaturnya pidana pengawasan akan menggantikan/menghapuskan pidana bersyarat.

---

<sup>93</sup> Andi Hamzah, 1995, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Andi Hamzah III), hlm. 29.

Kebijakan pidana pengawasan pada sistem Portugal. KUHP baru 1982 Portugal terdapat jenis pidana pengawasan yang disebut “prova” dimana terdapat syarat-syarat bahwa putusan pemidanaan ditunda yang dengan demikian tidak ada final sentence. Dibuatnya perintah pengawasan ini hanya cukup dengan hakim memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa dan delik yang dilakukan tidak dapat dipidana lebih dari tiga tahun penjara. Orang yang diberi pengawasan ini menjadi sasaran rencana rehabilitasi di bawah pengawasan dan bimbingan pekerja sosial yang terlatih untuk masa 1-3 tahun.<sup>94</sup>

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus

---

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arif, 2003, *Beberapa masalah Perbandingan Hukum pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 72. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief IV )

ditaati.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi regulasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini bahwa Pidana Pengawasan dalam KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan, substansi pemidanaan secara sederhana adalah memperbaiki pola pikir dan perilaku terpidana, sehingga dapat menyesali perbuatan yang dilakukan, bukan sebaliknya yakni justru terus berfikir akan melakukan kejahatan yang justru lebih besar dari kejahatan sebelumnya. UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.
2. Kelemahan implementasi pidana pengawasan oleh kejaksaan saat ini terdapat kelemahan baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Secara substansi tidak adanya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat seringkali menimbulkan masalah lain dalam pengawasannya. Tidak adanya petunjuk teknis ini juga membuat Jaksa yang tidak melakukan pengawasan terhadap wajib lapor dan juga pengawasan langsung merasa tidak bersalah dan pada akhirnya tidak dikenakan sanksi administratif. Tidak dapat dikenakannya sanksi ini akibat dari tidak adanya

aturan yang mewajibkan Jaksa untuk melakukan pengawasan wajib lapor dan juga pengawasan langsung. Kepala Kejaksaan selaku pimpinan tidak dapat memberi sanksi karena kesulitan dalam menentukan pelanggarannya. Dengan tidak adanya sanksi ini, pada akhirnya membuat pengawasan pidana bersyarat sendiri pada akhirnya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, petunjuk teknis sementara ini seharusnya di jadikan sebagai petunjuk teknis yang tetap dalam pengawasan pidana. Kelemahan secara struktur hukum kurangnya sinkronisasi struktur hukum bahwa semua lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan, tidak boleh merasa paling benar dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kelemahan secara budaya hukum perlunya pemahaman pentingnya pemahaman akan implementasi pengawasan oleh kejaksaan berdasarkan kepastian hukum.

3. Implementasi pengawasan oleh kejaksaan berbasis kepastian hukum bahwa Pidana pengawasan disebutkan sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 KUHP Nasional. Pasal 75 KUHP Nasional menjelaskan : “Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70. ”Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang Terpidana hanya dapat dijatuhi pidana pengawasan manakala tindak

pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Selanjutnya, persyaratan lebih lanjut untuk pidana pengawasan diatur dalam Pasal 76 KUHP Nasional. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan, namun jangka waktunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Konsep pidana pengawasan dalam KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi *Ius Kontituendum* konsep pidana pengawasan di Indonesia seperti prosedur pengawasan pidana pengawasan belum dijelaskan secara detail, sehingga harus bisa dikonsepsikan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif dan berkepastian hukum.

## **B. Saran**

1. Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan, sehingga terdapat standart operating procedure bagi petugas dilapangan mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh petugas.
2. Perlunya perbaikan terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dimana Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pasif (wajib lapor), melainkan turut aktif melakukan pengawasan ke tengah-tengah masyarakat guna mengetahui secara riil bagaimana

kehidupan narapidana yang bersangkutan di masyarakat setelah mendapat Pembebasan Bersyarat.

3. Perlunya sosialisasi pada masyarakat ataupun narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat tentang kesadaran hukum untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban selama masa pembebasan bersyarat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Basiq Djalil, 2012, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta.
- Abu Dawud bin Sulaiman Syajastani, 1994, *Sunah Abu Dawud*, Darul Fiqri, Lebanon.
- Achmad Ali, , 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Agung Purnomo, 'Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia = The Renewal Of Fair Requisitoir In The Indonesian Criminal Justice System' (UNHAS, 2021)
- Alwi hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asndi, H. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004 *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Jakarta.
- Hajairin, 2017, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Hajairin, 2022, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafie, 2001, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Konstitusi Press, Jakarta.
- K. H. Alie Yafi, dkk. , 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 3, Kharisma Ilmu, Jakarta.
- Kansil, C. S. T dan Christine S. T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang.
- Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1.
- Marbun BN, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. , Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana, and Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwandi, Sarwiji, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Tambunan M Rudi, 2013, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur*, Edisi Maiesta, Jakarta.
- Taufik Hidayat, 2020, *Al-Qur`an Hafalan Cordoba*, Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

- Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

- Brilian Capera, 'Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Lex Renaissance*, 6. 2 (2021), 225–34 .
- Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.
- M. Yuhdi, 2014, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice)*, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7. No. 1 (2016), 71–88 .
- Sabri Samin, *Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum*, *Jurnal Hukum*, Juni 2014, vol. 3 No. 1
- Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, 'Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan', *Wajah Hukum*, 5. 2 (2021), 629 .
- Tarsisius Sarkol, 'Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku', *Jurnal Belo*, 6. 1 (2020), 32–47
- Victory Prawira Yan Lepa, 'Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia', *Lex Administratum*, 1. 69 (2014), 5–24.

### Internet

- <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pada Pukul 06. 00 WIB.
- <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>
- [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-azzahraelf-30315-9-unikom\\_a-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-azzahraelf-30315-9-unikom_a-i.pdf)
- <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.
- <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

<http://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi#:~:text=Regulasi%20menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa,yang%20berwenang%2C%20dan%20mengikat%20umum.>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024

